



PETUNJUK PELAKSANAAN IMPOR BARANG

DALAM RANGKA SKEMA

IJ-EPA



Direktorat Teknis Kepabeanaan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai





HAL-HAL YANG DIATUR DALAM IJ-EPA

1. GENERAL PROVISIONS
2. TRADE IN GOODS
3. RULES OF ORIGIN
4. CUSTOMS PROCEDURES
5. INVESTMENT
6. TRADE IN SERVICE
7. MOVEMENT OF NATURAL PERSON
8. ENERGY AND MINERAL
9. INTELLECTUAL PROPERTY
10. GOVERNMENT PROCUREMENT
11. COMPETITION
12. IMPROVEMENT OF BUSINESS ENVIRONMENT AND PROMOTION OF BUSINESS CONFIDENCE
13. COOPERATION
14. DISPUTE SETTLEMENT
15. FINAL PROVISIONS



TRADE IN GOODS

MENGATUR ANTAR LAIN

"ELIMINATION OF CUSTOMS DUTIES"

TERHADAP BARANG YG BERASAL DARI JEPANG

DASAR HUKUM :

- PASAL 13 AYAT (1) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan
- PMK **No. 94/PMK.011/2008** ttg MODALITAS PENURUNAN TARIF BM
- PMK **No. 95/PMK.011/2008** ttg PENETAPAN TARIF DLM RANGKA IJ-EPA
- PMK **No. 96 /PMK.011/2008** ttg PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA *USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME (USDFS)*



JADWAL PENURUNAN / PENGHAPUSAN TARIF BM

PMK No. 94/PMK.011/2008 Tgl 30 Juni 2008

NO	KATEGORI	JADWAL PENURUNAN / PENGHAPUSAN TARIF
1.	A	Tarif dihapus menjadi 0% pada saat <i>entry into force</i>
2.	B3	Tarif dihapuskan dari tingkat tarif dasar menjadi 0% dalam 4 tahap setiap tahun mulai saat <i>entry into force</i> (MOP=25%)
3.	B5	Tarif dihapuskan dari tingkat tarif dasar menjadi 0% dalam 6 tahap setiap tahun mulai saat <i>entry into force</i> (MOP=16,7%)
4.	B7	Tarif dihapuskan dari tingkat tarif dasar menjadi 0% dalam 8 tahap setiap tahun mulai saat <i>entry into force</i> (MOP=12,5%)
5.	B10	Tarif dihapuskan dari tingkat tarif dasar menjadi 0% dalam 11 tahap setiap tahun mulai saat <i>entry into force</i> (MOP=9,1%)
6.	B15	Tarif dihapuskan dari tingkat tarif dasar menjadi 0% dalam 16 tahap setiap tahun mulai saat <i>entry into force</i> (MOP=6,25%)
7.	P	Jadwal penurunan/penghapusan tarif berdasarkan catatan-catatan tersendiri
8.	X	Dikecualikan dari penurunan/penghapusan tarif



REKAPITULASI KATEGORI PENURUNAN TARIF DIBANDINGKAN DENGAN JUMLAH POS TARIF BTBMI 2007

KATEGORI	JUMLAH POS TARIF BTBMI 2007	(%)
A	3337	33,2
B3	1895	21,7
B5	533	6,1
B7	550	6,3
B10	794	9,1
B15	170	1,9
P	897	10,3
X (exclusion list/ tidak diturunkan)	561	6,4
Total	8733	100



IMPLEMENTASI SKEMA PREFERENSI TARIF IJEPA

PMK No. 95/PMK.011/2008 Tgl 30 Juni 2008

Besarnya tarif bea masuk atas impor barang dari Negara Jepang dalam rangka persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatu kemitraan ekonomi untuk Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012 ditetapkan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.011/2008.

LAMPIRAN I : Uraian Barang dan Kode HS menggunakan Pos Tarif berdasarkan sistem Klasifikasi Barang BTBMI 2007

LAMPIRAN II : Uraian Barang dan Kode HS menggunakan Pos Tarif berdasarkan sistem Klasifikasi Barang BTBMI 2004



LAMPIRAN I PMK No. 95/PMK.011/2008 :

POS/SUB POS HEADING/ SUB HEADING	DESCRIPTION OF GOODS	July 1 – Dec 31 2008	Jan 1 – Dec 31 2009	Jan 1 – Dec 31 2010	Jan 1 – Dec 31 2011	Jan 1 – Dec 31 2012
76.04	Aluminium bars, rods and profiles.					
7604.10	-Of aluminium, not alloyed :					
7604.10.10.00	--Bars and rods	3.8	2.5	1.3	0.0	0.0
7604.10.90	--Other :					
7604.10.90.10	---Profiles suitable for use as heat sink with cross sectional dimensions not less than 17.5 cm x 7.5 cm	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN
7604.10.90.90	---Other profiles	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN
7604.21	-Of aluminium alloys :					
7604.21.10.00	--Hollow profiles :					
7604.21.10.00	---Perforated tube (tube sheets) profile for evaporator coils of motor vehicle air conditioning machines	3.8	2.5	1.3	0.0	0.0
7604.21.90.00	---Other	3.8	2.5	1.3	0.0	0.0
7604.29	--Other :					
7604.29.10	---Extruded bars and rods :					
7604.29.10.10	----Not surface treated	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN
7604.29.10.20	----Surface treated	11.3	7.5	3.8	0.0	0.0
7604.29.90.00	---Other	11.3	7.5	3.8	0.0	0.0



LAMPIRAN II PMK No. 95/PMK.011/2008 :

HS 2007	HS 2004	DESCRIPTION OF GOODS	1 Juli s.d. 31 Des 2008	1 Jan s.d. 31 Des 2009	1 Jan s.d. 31 Des 2010	1 Jan s.d. 31 Des 2011	1 Jan s.d. 31 Des 2012
3902.10.90.00	39.02	Polymers of propylene or of other olefins, in primary forms.					
	3902.10	-Polypropylene :					
	3902.10.30.00	--Liquids or pastes	3.8	2.5	1.3	0.0	0.0
		--Other forms :					
	3902.10.91.00	---Used in the manufacture of telephonic or electric wire	9.1	8.2	7.3	6.4	5.5
	3902.10.99.00	---Other	9.1	8.2	7.3	6.4	5.5
7314.19.90.00	73.14	Cloth (including endless bands), grill, netting and fencing, of iron or steel wire; expanded metal of iron or steel.					
		-Woven cloth :					
	7314.13.00.00	--Other endless bands for machinery	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
	7314.19.00.00	--Other	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0



IMPLEMENTASI IJEPA - cont'd

Ketentuan tarif BM dlm rangka IJ-EPA :

- hanya berlaku terhadap impor barang yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (**Form JIEPA**) yang telah ditandatangani pejabat yang berwenang
- Importir wajib mencantumkan kode fasilitas preferensi tarif (kode 56) dan nomor referensi Form JIEPA pd PIB
- Form JIEPA lembar asli wajib dilampirkan pd PIB dan diserahkan ke KPPBC pada saat pengajuan PIB
- Form JIEPA tidak diperlukan dalam hal tarif bea masuk IJEPA lebih besar atau sama dengan tarif bea masuk yang berlaku umum,




USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME (USDFS)

PMK No. 96/PMK.011/2008 Tgl 30 Juni 2008


- User Specific Duty Free Scheme (USDFS) adalah skema penetapan tarif bea masuk yang diberikan khusus (BM 0%) kepada **user** dalam rangka IJ-EPA.
- Yang dimaksud **user** badan usaha yang berbadan hukum di Indonesia yang layak mendapatkan fasilitas USDFS sesuai dengan Surat Keterangan Verifikasi Industri-USDFS (SKVI-USDFS) yang diterbitkan oleh Surveyor yang ditunjuk oleh Menteri Perindustrian.
- Yang dikategorikan sebagai **user** adalah manufacture dan steel service centre yg bergerak di sektor:
 - (1) Automotive, Motorcycle And Components Thereof
 - (2) Electric Dan Electronics
 - (3) Construction Machineries Dan Heavy Equipment
 - (4) Petroleum, Gas Dan Electric Power



ALUR OPERATIONAL PROCEDURE USDFS IJ-EPA





1. Exporter's name, address and country:		Certification no.	Number of page
2. Importer's name, address and country:		AGREEMENT BETWEEN JAPAN AND THE REPUBLIC OF INDONESIA FOR AN ECONOMIC PARTNERSHIP  CERTIFICATE OF ORIGIN FORM JIEPA Issued in Japan	
3. Means of transport and route (as far as known)			
4. Item number (as necessary); marks and numbers of packages; number and kind of packages; description of good(s); HS tariff classification number		5. Preference criterion	6. Quantity or weight
7. Invoice number(s) and date(s)			
Marks and numbers:			
Number and kind of packages:			
8. Remarks:			
9. Declaration by the exporter: I, the undersigned, declare that: - the above details and statement are true and accurate. - the good(s) described above meet the condition(s) required for the issuance of this certificate; - the country of origin of the good(s) described above is JAPAN Place and date: Signature:		10. Certification It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct. Competent governmental authority or designee office: The Japan Chamber of Commerce and Industry Stamp:	
Name (printed):		Place and date:	
Company:		Signature:	

Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin)

- Untuk Barang Ekspor Indonesia ke Jepang ➔ **Form IJEPA**
- Untuk Barang Impor dari Jepang ke Indonesia ➔ **Form JIEPA**
- Format : ukuran kertas ISO A4, menggunakan Bahasa Inggris
- Lembar asli dikirim ke importir untuk dilampirkan pada PIB
- Lembar ke dua utk eksportir (Jepang)
- Lembar ke tiga utk bank di Jepang
- Catatan cara pengisian Form JIEPA (termasuk isian kriteria Rules of Origin) ada di sebalik Form JIEPA
- Diberi tandatangan, nama dan cap jabatan pejabat yg menandatangani JIEPA



Surat Keterangan Asal – cont'd

Ketentuan Lain-lain

- Berlaku selama 1 tahun
- Diterbitkan pd saat pengapalan atau paling lambat 3 hari setelah tgl pengapalan
- Dlm hal khusus (proses administrasi penetapan negara asal memerlukan waktu lama) Form JIEPA tidak diterbitkan pd saat pengapalan atau paling lambat 3 hari setelahnya, dpt diterbitkan dan berlaku mundur selama 1 tahun. Form JIEPA dicap “*issued retroactively*”
 - ↳ **Ketentuan di Indonesia sesuai PMK 95 dan 96 : Tetap wajib dilampirkan pada saat pengajuan PIB dan tidak dapat diberikan pengembalian BM**
- Dlm hal Form IJEPA hilang atau rusak sebelum diserahkan kpd BC, eksportir/agennya dpt mengajukan permohonan kpd instansi penerbit utk menerbitkan Form JIEPA yg baru



Hal-hal Yang Dilakukan Importir

1. Melakukan pengisian kolom-kolom PIB sebagaimana impor umum (sesuai KMK 101/KMK.05/1997), kecuali utk kolom 19, 32 dan 34 sebagai berikut :
 - ➔ Kolom **19** tentang Skep fasilitas diisi :
 - kode fasilitas preferensi tarif, angka **56**
 - nomor referensi dan tgl Form JIEPA
 - khusus USDFS -> ditambahkan Nomor SK yang diterbitkan DJBC
 - ➔ Kolom **32** tentang_pos tarif/HS ditulis pos tarif brg terkait sesuai BTBMI
 - ➔ Kolom **34** tentang_tarif & fasilitas ditulis besarnya tarif BM IJ-EPA sesuai PMK Nomor 95/PMK.011/2008
 - ➔ BM dibayar sesuai tarif BM IJ-EPA
2. Melampirkan Lembar asli Form JIEPA pada PIB untuk barang impor yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Kantor Pabean di tempat pemasukan barang.
3. Untuk USDFS : juga diwajibkan untuk melampirkan Salinan SK Penggunaan USDFS yang diterbitkan DJBC dan SKVI yang telah ditandatangani Pejabat Departemen Perindustrian



Hal-hal Yang Dilakukan Pejabat BC

Melakukan Penelitian Terhadap PIB

1. Telah dilampiri Form JIEPA lembar pertama atau Form JIEPA yang telah diberi cap *CERTIFIED TRUE COPY*
2. Jenis dan jumlah barang yang diberitahukan dalam PIB, hasil pemeriksaan barang (untuk PIB yang dilayani dengan jalur merah) dan Form JIEPA kedapatan sesuai. Khusus USDFS juga dilakukan penelitian kuota agar tidak melebihi sebagaimana ditentukan dalam SKVI-USDFS
3. Jenis barang yang diberitahukan termasuk barang yang mendapatkan fasilitas preferensi tarif IJ-EPA sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.011/2008.
4. Nama pemasok dan importir yang diberitahukan dalam PIB dan Form IJ-EPA kedapatan sesuai.
5. Kolom 19 PIB telah diisi kode fasilitas preferensi tarif (angka 56), nomor referensi Form IJ-EPA, dan/atau Nomor SK USDFS dari DJBC.
6. Kolom 34 PIB telah diisi dengan benar
7. BM telah dihitung dan dilunasi sesuai dengan tarif bea masuk dalam rangka skema preferensi IJ-EPA.



Hal-hal Yang Dilakukan Pejabat BC

Melakukan Penelitian Terhadap Form JIEPA

1. Lembar pertama telah dilampirkan pada PIB
2. Telah ditandatangani dan diberi cap jabatan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam daftar pejabat yang berwenang menandatangani Form IJEPA dari negara Jepang
3. Mencocokkan tanda tangan dan cap jabatan pejabat yang berwenang menandatangani Form JIEPA dengan contoh *specimen* tandatangan dan jabatan yang bersangkutan dan kedapatan sesuai;
4. Kolom-kolom pada Form JIEPA telah diisi dengan pernyataan yang sesuai yang diberitahukan dalam PIB dan dokumen pelengkap pabean (misalnya invoice atau packing list)
5. Kolom 5 *Preference criterion* telah diisi dengan kriteria *origin*;
6. Tidak diragukan keabsahannya.



Hal-hal Yang Dilakukan Pejabat BC

HASIL PENELITIAN

1. JENIS BARANG TERMASUK SKEMA PREFERENSI ?
2. PIB TELAH DIISI SESUAI KETENTUAN ?
3. FORM JIEPA VALID ?

YA

Tarif Preferensi Skema IJ-EPA **Diberikan**

TIDAK

Tarif Preferensi Skema IJ-EPA **Tidak Diberikan**, selanjutnya Importir dikenakan tambah bayar sesuai BM yang berlaku umum*



HASIL PENELITIAN (USDFS) – cont'd

Dalam hal jumlah, jenis dan/atau spesifikasi barang yang diimpor tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SK USDFS yang diterbitkan DJBC, maka fasilitas USDFS tidak dapat diberikan.

Selanjutnya atas kelebihan jumlah dan/atau perbedaan jenis barang dimaksud dipungut bea masuk berdasarkan tarif yang berlaku umum, kecuali dalam hal jenis barang tersebut termasuk dalam skema IJ-EPA maka dikenakan tarif berdasarkan tarif IJ-EPA.



HAL - HAL LAIN

- Preferensi tarif dalam rangka skema IJEPA hanya diberikan kepada importasi yang memenuhi syarat sebagaimana dinyatakan dalam PMK No. 95/PMK.011/2008 dan No. 96/PMK.011/2008
- Untuk importasi barang dari Jepang setelah tanggal 1 Juli yang tidak memenuhi syarat maka dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum dan tidak dapat diberikan pengembalian/restitusi atas BM yang telah dibayarkan, misalnya : pada saat impor tidak mengisi angka 56 di kolom 19, tidak melampirkan Form JIEPA, barangnya tidak termasuk skema IJEPA, dsb.





Terima Kasih

THANK YOU

visit us

<http://www.beacukai.go.id>